



P U T U S A N

Nomor : 736/PID.Sus/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Risky Sirait
Tempat lahir	: Jambi
Umur/Tanggal lahir	: 20 tahun/30 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 736/PID.Sus/2016/PT-MDN tanggal 8 Desember 2016, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatualunasi Kab. Toba Samosir tepatnya di SPBU Lumban Lobu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib Petugas Polres Tobasa yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba dari Parapat menuju Porsea, sesuai dengan identitas dan ciri-ciri yang diberikan tersebut tepatnya sekira pukul 01.30 Wib dilakukan penangkapan di SPBU Lumban Lobu terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa RISKY SIRAIT dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT (berkas terpisah yang sudah incracht), dimana ketika ditangkap Terdakwa RISKY SIRAIT hendak mengisi minyak mobil merk Isuzu Panther dengan nomor Polisi BK 9992 CD kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN memeriksa dan menyuruh Terdakwa RISKY SIRAIT untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan dompet ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi Terdakwa RISKY SIRAIT mengaku terus terang telah membeli narkoba jenis shabu bersama saksi ROBBY MULYADI SIRAIT di Parapat, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN menangkap saksi ROBBY MULYADI SIRAIT yang berada di kamar mandi SPBU Lumban Lobu dan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di tempat sampah kamar mandi SPBU Lumban Lobu.
- Adapun narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang perempuan yang tidak mereka kenal di Café Yossi yang berada di Parapat Kabupaten

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 09/IL.10071/2016 tanggal 04 April 2016 bahwa berat dari 1 (satu) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4272/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ROBBY MULYADI SIRAIT dan RISKY SIRAIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatualunasi Kab. Toba Samosir tepatnya di SPBU Lumban Lobu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib Petugas Polres Tobasa yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba dari Parapat menuju Porsea, sesuai dengan identitas dan ciri-ciri yang diberikan tersebut tepatnya sekira pukul 01.30 Wib dilakukan penangkapan di SPBU Lumban Lobu terhadap 2 (dua) orang laki-

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Terdakwa RISKY SIRAIT dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT (berkas terpisah yang sudah incracht), dimana ketika ditangkap Terdakwa RISKY SIRAIT hendak mengisi minyak mobil merk Isuzu Panther dengan nomor Polisi BK 9992 CD kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN memeriksa dan menyuruh Terdakwa RISKY SIRAIT untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan dompet ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi Terdakwa RISKY SIRAIT mengaku terus terang telah membeli narkoba jenis shabu bersama saksi ROBBY MULYADI SIRAIT di Parapat, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN menangkap saksi ROBBY MULYADI SIRAIT yang berada di kamar mandi SPBU Lumban Lobu dan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di tempat sampah kamar mandi SPBU Lumban Lobu.

Adapun narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang perempuan yang tidak mereka kenal di Café Yossi yang berada di Parapat Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi ROBBY MULYADI SIRAIT dan Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Parparean Kec. Porsea Kab. Toba Samosir didatangi oleh HERIANTO HASIBUAN (DPO) dan HERIANTO HASIBUAN mengajak Terdakwa RISKY SIRAIT untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya, dalam perjalanan membeli narkoba jenis shabu Terdakwa RISKY SIRAIT memberitahukan kepada saksi ROBBY MULYADI SIRAIT akan membeli narkoba jenis shabu dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT menyetujuinya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 09/IL.10071/2016 tanggal 04 April 2016 bahwa berat dari 1 (satu) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4272/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ROBBY MULYADI SIRAIT dan RISKY SIRAIT

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2016 No.Reg.Perkara :PDM-46/BLG/TPUL/08/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 9992CD,
Dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 9992CD, Dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 40/Akta.Bdg/Pid/2016/PN.Blg tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Akta.Bdg/Pid/2016/PN.Blg tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Nopember 2016,

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan banding yang dituangkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa karena putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Balige Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg yang telah diucapkan pada tanggal 01 Nopember 2016), dalam menjatuhkan pidana, kurang memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana ini, maka kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa RISKY SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY SIRAIT selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan, Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 9992 CD dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira dan Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 September 2016.

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016, tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN Blg tanggal 7 Nopember 2016 beserta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2005 tentang Narkotika, Namun oleh Pengadilan Negeri diputuskan dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa saat digeledah pada diri Terdakwa tidak kedapatan barang bukti, namun barang bukti berupa shabu-shabu didapati pada saksi Robby Mulyanto Sirait seberat 0,34 gram;

Bahwa pertimbangan hokum hakim tingkat pertama halaman 16 menyatakan bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 03 April 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Robby Mulyadi Sirait dan Herianto Hasibuan (DPO) bersama-sama membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Parapat, yang kemudian pada pukul 01.00 wib tepatnya di SPBU Lumban Lobu pada saat saksi Ferry Hardian dan saksi Ardiansyah menangkap Terdakwa dan saksi Robbi Mulyadi Sirait diketahui barang bukti tersebut telah dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Robby Mulyadi Sirait dan Herianto Hasibuan (DPO) dari Parapat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan plat nomor polisi BK 9992 CD yang dikendari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan antara keterangan saksi Robby Mulyadi Sirait dengan 2 (dua) keterangan saksi Polisi yaitu saksi Ferry

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardian dengan saksi Ardiasyah didukung dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui adanya narkoba di dalam mobil/kendaraan yang dikendarainya tersebut saat Herianto Hasibuan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut ke Robby Mulyadi Sirait dengan maksud tujuan untuk digunakan atau dipakai bersama di tempat kos-kosan Herianto Desa Sintong Marnipi Laguboti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam rentang waktu sejak mengetahui narkoba tersebut sampai Terdakwa dan saksi Robby ditangkap saksi Ferry Hardian dan saksi Ardiansyah tidak melakukan apa-apa. Jika merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba. Dalam perkara a quo dapat diketahui setelah Terdakwa mengetahui Narkoba tersebut ada bersama dengan temannya Robby Mulyadi Sirait dan Herianto Hasibuan serta maksud dan tujuan kepemilikan narkoba tersebut, Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa dan tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Porsea, sehingga tampak jelas dalam perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai membantu atau memfasilitasi Robby Mulyadi Sirait dan Herianto Hasibuan untuk memiliki narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa tetap mengendarai mobil Terdakwa tersebut walaupun Terdakwa telah mengetahui adanya narkoba jenis shabu tersebut, sehingga niat dan adanya permulaan pelaksanaan terhadap tindak pidana tersebut tampak jelas dalam perbuatan Terdakwa. Sikap diam dan tidak melakukan apa-apa dikala mengetahui adanya Narkoba tersebut menurut Majelis Hakim bisa disimpulkan sebagai tindakan setuju, dan hal ini termasuk dalam tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, karena Terdakwa dapat membantu / turut serta melakukan apabila tindak pidana Narkoba itu sudah terpenuhi pelaksanaannya, sehingga dari uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari "Permufakatan Jahat";

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 132 (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun bila ditinjau dari sisi materiil, perbuatan Terdakwa yang bersifat pasif tersebut lebih bisa dikenai Pasal 131 Pasal Undang-Undang No 35 tahun 2009, yaitu tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tertentu kepada yang berwajib;

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 9 dari 12 Halaman



Menimbang bahwa jika ditafsirkan secara asosiatif frasa “permufakatan jahat” yang tertulis dalam pasal 132 (1) dengan frasa “dengan sengaja tidak melaporkan” yang tertulis dalam pasal 131 mempunyai hubungan yang sangat erat. Frasa “permufakatan jahat” mengandung makna tindakan aktif dari pelaku untuk bersama-sama melakukan perbuatan tertentu yang melanggar hukum. Sedang sikap pasif atau diam yang terdapat dalam frasa “dengan sengaja tidak melaporkan” mengandung makna pelaku tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang ketika mengetahui suatu kejahatan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran tersebut maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara formal legalistic dapat dibenarkan, namun jika dilihat dari aspek keadilan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwadirasa tidak adil karena Terdakwa hanya sebagai pengemudi yang sebelumnya tidak mengetahui peristiwa pembelian sabu-sabu tersebut, disamping itu ternyata barang bukti yang disita juga hanya 0,34 sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana minimum dalam Pasal 132 (1) dalam perkara ini dapat disimpangi untuk memenuhi rasa keadilan agar tercapai keseimbangan antara kesalahan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga amar putusan dibawah ini dipandang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016 yang dimintakan banding harus diperbaiki lagi sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk Majelis menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg tanggal 01 Nopember 2016 sehingga selengkapannya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 9992CD,Dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 oleh kami : YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. LILIK MULYADI, SH.MH dan SUWIDYA,SH.LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 736/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 8 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota

Putusan Nomor 736/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta MANSURDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr.LILIK MULYADI,SH,MH.

YANSEN PASARIBU, SH.

2. SUWIDYA,SH,LLM.

Panitera Pengganti.

MANSURDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)